

PERUBAHAN PERDA – OTK – BPPD – INSPEKTORAT – LKD - KPPT  
2011

PERDA KAB.SEMARANG NO.3, LD.2011, NO.3, TLD No.3, LL SETDA KAB.SEMARANG :  
27 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN  
SEMARANG

- ABSTRAK
- Dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang, dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Perlu membentuk Badan sebagai bagian dai perangkat daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 Tahun 1950, UU No 67 Tahun 1958, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 24 Tahun 2007, UU No 25 Tahun 2007, PP No 16 Tahun 1976, PP No 69 Tahun 1992, PP No 79 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 41 Tahun 2007, PP No 7 Tahun 2008, Perpres No 1 Tahun 2007, Perpres No 27 Tahun 2009, Perda Kab Semarang No 16 Tahun 2008, Perda Kab Semarang No 19 Tahun 2008.

- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
  - Penjelasan 3 halaman.
  - Lampiran 10 halaman.